

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Asuransi jiwa merupakan bentuk perlindungan finansial yang bertujuan memberikan jaminan terhadap risiko kematian terhadap ahli waris atau pihak yang ditunjuk dalam polis. Dalam praktiknya, perusahaan asuransi mengikat hubungan hukum dengan tertanggung berdasarkan perjanjian asuransi yang dituangkan dalam polis. Namun, tidak jarang timbul sengketa antara tertanggung/ahli waris dengan perusahaan asuransi mengenai pengajuan klaim yang ditolak.

Hal tersebut menimbulkan persoalan hukum karena terdapat perbedaan penafsiran terhadap hak dan kewajiban para pihak, terutama pada tahap realisasi klaim. Asuransi jiwa juga merupakan instrumen perlindungan keuangan yang bertujuan memberikan manfaat berupa pembayaran klaim kepada ahli waris apabila tertanggung meninggal dunia.

Namun dalam kenyataannya, dalam proses pengajuan klaim sering terjadi penolakan dari perusahaan asuransi sehingga menimbulkan sengketa perdata. Penolakan klaim ini bukan hanya problem hubungan kontraktual,

¹Allianz Indonesia. Apa itu asuransi? Apa benar memiliki asuransi bermanfaat untuk hidup kamu? Apa saja jenis-jenis? Cari tahu semuanya di sini, agar kamu bisa mengoptimalkan polis asuransimu.(5 Agustus 2024) <https://www.allianz.co.id/explore/apa-itu-asuransi-pengertian-manfaat-dan-jenis-jenisnya.html>

²Dr. Siti Mariyam, S.H, M.H. “*Pengantar Hukum Asuransi*”. (2023)(Penerbit: Penerbit Adab)

³Prudential. Mengenal Asuransi: Tujuan, Manfaat dan Fungsinya. <https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/fungsi-asuransi/>

tetapi juga menyangkut perlindungan hukum kepada konsumen jasa keuangan di sektor perasuransian. Salah satu contoh nyata sengketa tersebut adalah perkara yang diputus dengan Putusan Nomor 69/Pdt.G/2025/PN.Rap. Dalam perkara tersebut, para Penggugat merupakan ahli waris dari pemegang polis *MiWealth Assurance* pada PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Terdapat dua polis yang menjadi objek sengketa, yaitu Polis Nomor 4258125022 yang efektif 10 November 2020 atas nama Diston Siringo Ringo, dan Polis Nomor 4258124843 yang efektif 10 Desember 2020 atas nama Rovida Siringo Ringo, dengan premi masing – masing sebesar Rp 6.000.000,- .

Setelah tertanggung meninggal dunia, ahli waris mengajukan klaim asuransi, namun klaim tersebut ditolak oleh pihak asuransi dengan dalih adanya ketidaksesuaian data medis pada saat pengisian Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ). Sengketa atas penolakan klaim tersebut kemudian dibawa ke Pengadilan Negeri Rantauprapat.

Sengketa penolakan klaim tersebut kemudian diajukan ke Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sehingga lahirlah Putusan Nomor 69/Pdt.G/2025/PN.Rap. Putusan ini menjadi penting untuk diteliti karena dapat menunjukkan bagaimana hakim mempertimbangkan bukti, menafsirkan isi polis *MiWealth Assurance*, serta menerapkan ketentuan hukum perasuransian terhadap sengketa penolakan klaim. Dengan

⁴ Erlangga Kurniawan, Managing Partner Ercolaw. Penolakan klaim yang merugikan konsumen asuransi. <https://ercolaw.com/penolakan-klaim-asuransi/>

menganalisis putusan ini, dapat diketahui bagaimana perlindungan hukum diberikan terhadap pemegang polis atau ahli waris ketika terjadi penolakan klaim oleh perusahaan asuransi.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas sengketa penolakan klaim asuransi. Misalnya penelitian **Ayu Saputri (2020)** yang meneliti penyelesaian sengketa klaim Prudential yang menyimpulkan bahwa misrepresentation menjadi alasan utama penolakan klaim. Penelitian **Hasudungan (2022)** mengenai sengketa asuransi di PT AIA Financial menunjukkan bahwa hakim cenderung mempertimbangkan kejujuran dalam pengisian data medis dibanding intensi perusahaan. Selain itu, penelitian **Putri Ramadhani (2023)** menegaskan bahwa perlindungan konsumen dalam sektor asuransi harus mengikuti ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan putusan pengadilan sebagai instrumen penegak kepastian hukum. Namun dari penelitian-penelitian tersebut, belum ada yang secara spesifik mengkaji putusan sengketa klaim Manulife dengan nomor perkara 69/Pdt.G/2025/PN.Rap, sehingga penelitian ini penting dilakukan untuk menilai apakah putusan hakim dalam kasus ini sudah sesuai dengan peraturan hukum perasuransian.

Penelitian ini dilakukan bukan hanya untuk menggambarkan fakta penolakan klaim, tetapi juga untuk melihat apakah putusan hakim sudah berdasarkan regulasi hukum yang berlaku, dan apakah tindakan perusahaan asuransi dalam menolak klaim sudah sesuai dengan prinsip itikad baik dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Oleh karena itu diperlukan

analisis yuridis terhadap putusan tersebut, dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, agar ditemukan gambaran nyata tentang implementasi hukum dalam penyelesaian sengketa klaim asuransi jiwa.

Dengan demikian Penelitian ini menggunakan metode **yuridis empiris**, karena selain menelaah putusan pengadilan, penelitian ini juga melihat realitas di lapangan mengenai praktik klaim asuransi jiwa khususnya di PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Dengan pendekatan empiris, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas hukum dalam memberikan perlindungan kepada konsumen jasa keuangan di bidang asuransi jiwa. Dengan pendekatan tersebut diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas hukum dalam memberikan perlindungan kepada konsumen jasa keuangan di bidang asuransi jiwa.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus sengketa klaim asuransi jiwa pada Putusan Nomor 69/Pdt.G/2025/PN.Rap?
2. Bagaimana Penerapan perlindungan hukum terhadap ahli waris/pemegang polis produk *MiWealth Assurance* berdasarkan Putusan Nomor 69/Pdt.G/2025/PN.Rap?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum pemegang polis produk *MiWealth Assurance* dalam Putusan Nomor 69/Pdt.G/2025/PN.Rap terkait pengajuan klaim kepada PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan sengketa klaim asuransi jiwa dalam Putusan Nomor 69/Pdt.G/2025/PN.Rap.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan hukum asuransi, melalui kajian terhadap putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa klaim asuransi jiwa. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai penerapan asas dan prinsip hukum perlindungan konsumen jasa keuangan pada sektor asuransi, serta memperluas pemahaman mahasiswa hukum mengenai analisis putusan (*case study*) sebagai salah satu pendekatan ilmiah dalam penelitian hukum.

⁵ Dwi Tatak Subagio, S.H, M.HUM, Fries Melia Salviana, S.H, M.H. “Hukum Asuransi”. (Juli 2016)(PT, Revka Petra Media, Surabaya).

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan bagi para pemegang polis maupun ahli waris dalam memahami hak dan kewajibannya ketika mengajukan klaim asuransi jiwa. Penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan perusahaan asuransi lainnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta transparansi dalam proses klaim. Bagi aparat penegak hukum, khususnya pengadilan, penelitian ini dapat memberikan masukan dalam menjaga konsistensi penerapan hukum serta perlindungan terhadap konsumen jasa keuangan di sektor asuransi.

1.5 Sistematika Penulis

Sistematika penulisan ini dibagi dalam beberapa bab, dimana dalam bab terdiri dari unit-unit bab demi bab, Adapun sistematika penulisan ini dibuat dalam bentuk uraian :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis memaparkan hal-hal umum sebagai langkah awal dari penulisan skripsi ini, bab ini berisi Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai teori-teori dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan asuransi jiwa, perjanjian asuransi, hak dan kewajiban para

pihak dalam polis asuransi, proses klaim asuransi, perlindungan konsumen jasa keuangan, serta kajian literatur yang relevan dengan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini penulis menguraikan metode penelitian yang akan penulis buat dalam skripsi ini yang mencakup : Jenis Penelitian, Tempat Penelitian, dan Waktu Penelitian, bahan dan alat penelitian, cara kerja, sumber data dan analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi deskripsi perkara dan kedudukan para pihak dalam Putusan Nomor 69/Pdt.G/2025/PN.Rap, dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara, serta analisis yuridis empiris terkait perlindungan hukum kepada pemegang polis/ahli waris dalam sengketa klaim asuransi jiwa.

BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian. Saran ini tidak lepas ditujukan untuk ruang lingkup penelitian.